

Original Research Paper

Sosialisasi Tentang Pernikahan Dini dan Bahaya Narkoba Melalui Kelas Inspirasi di SMAN 2 Gerung

I Putu Artayasa¹, Yolanda Sabrina¹, Baiq Nurul Azizah¹, Yuli Hartini¹

¹ Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmi.v8i2.11604>

Situs: Artayasa, I. P., Sabrina, Y., Azizah, B. N., & Hartini, Y. (2025). Sosialisasi Tentang Pernikahan Dini dan Bahaya Narkoba Melalui Kelas Inspirasi di SMAN 2 Gerung. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(2)

Article history

Received: 7 April 2025

Revised: 28 Mei 2025

Accepted: 05 Juni 2025

*Corresponding Author: I Putu Artayasa, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email:
artayasa75@unram.ac.id

Abstrak: Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi di SMAN 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, serta pemberian strategi kepada siswa untuk mengenali dan menghadapi tekanan dari teman sebaya yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kelas inspirasi yang bersifat partisipatif, sehingga mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menyampaikan pendapat mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap bahaya pernikahan dini dan narkoba, serta munculnya komitmen yang lebih kuat di kalangan siswa untuk menjauhi narkoba dan saling mendukung dalam menjaga lingkungan pergaulan yang sehat. Selain itu, pihak sekolah menunjukkan dukungan aktif dengan menyediakan layanan konseling dan pendidikan lanjutan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini.

Kata Kunci: Pernikahan dini; Bahaya narkoba; Kelas inspiratif

Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi isu serius di banyak daerah, terutama di kalangan siswa (Hasibuan et al., 2023; Lewoleba et al., 2021). Di Indonesia, fenomena ini masih sering terjadi dan memberikan dampak negatif pada perkembangan individu, pendidikan, serta kesejahteraan siswa. Kasus pernikahan dini banyak terjadi pada kalangan pelajar sehingga komunitas ini seringkali menjadi menjadi target pendampingan atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tingkat pernikahan dini yang tinggi (Hasibuan et al., 2023).

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan pertimbangan yang matang. Terdapat dua aspek utama dalam pernikahan, yaitu biologis dan psikologis. Kedua aspek ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan

seseorang untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga kesiapan dalam kedua hal tersebut sangat diperlukan. Aspek biologis berhubungan dengan kebutuhan seksual dan kesiapan fisik, sementara aspek psikologis berkaitan dengan kesiapan mental dalam menjalani pernikahan (Jannah, 2012). Oleh sebab itu, individu yang dianggap siap untuk menikah adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa. Di sisi lain, pernikahan dini menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia yang memberikan dampak serius bagi remaja dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Menurut Redjeki et al. (2016), pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun. Masalah ini memiliki konsekuensi besar terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, pendidikan, serta aspek sosial dan ekonomi mereka. Pernikahan dini dapat

menghambat perkembangan fisik dan emosional remaja serta menghalangi pencapaian tujuan akademik dan profesional mereka.

Secara umum, pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang usianya masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Judiasih et al., 2020). Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun (Haslan et al., 2021).

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan, baik secara formal maupun informal, oleh individu di bawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Menurut BKKBN, pernikahan anak merujuk pada pernikahan yang diadakan oleh remaja di bawah usia minimum yang ditetapkan. Batas usia yang dianggap memadai untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut, seseorang dinilai telah mencapai kematangan dalam aspek psikologis, pendidikan, pekerjaan, serta kesiapan fisik, terutama bagi perempuan yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan (BKKBN, 2010).

Berdasarkan data dari Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), angka pernikahan dini terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, tercatat 212 kasus, yang meningkat menjadi 370 kasus pada 2019, dan meningkat signifikan hingga 875 kasus pada 2020. Pada tahun 2021, jumlah pernikahan dini mencapai 1.132 kasus, sedangkan pada 2022 dilaporkan kembali 153 kasus. Angka pernikahan dini tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan kenaikan signifikan sebanyak 257 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena pernikahan dini yang semakin marak menjadi permasalahan penting untuk ditangani karena dampaknya terkait dengan kualitas generasi mendatang. Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di NTB berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut adalah sangat memprihatinkan. Faktor utama yang memicu pernikahan dini di NTB adalah kondisi ekonomi yang sulit dan kehamilan tidak diinginkan. Hingga saat ini, tercatat 153 kasus di NTB, dengan Lombok Timur sebagai daerah dengan kasus terbanyak.

Pernikahan dini juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan (Koran Sindo, 2016 dalam Susilawati, & Zulfiani, 2022).

Selain terkena kasus pernikahan dini, kalangan pelajar juga rentan terkena penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), yaitu zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berdampak terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat mempengaruhi kerja otak dan dapat mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Hal ini karena masa remaja adalah fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana remaja menghadapi tantangan utama berupa pencarian jati diri. Pada tahap ini, mereka sering mengalami krisis identitas, yang menjadi tantangan umum bagi setiap remaja. Akibatnya, mereka cenderung memiliki dorongan untuk menunjukkan keberadaan mereka sebagai kelompok yang berbeda. Sayangnya, dorongan ini kerap membawa mereka ke dalam masalah serius, seperti penyalahgunaan NAPZA (Hayati, 2019). Penggunaan NAPZA secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial akibat kebiasaan, ketagihan dan ketergantungan obat (Ibnususilo et al., 2025).

Dalam kehidupan masyarakat, obat terlarang seperti NAPZA tersebut lebih popular dengan istilah Narkoba, merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, adalah zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Kata "narkoba" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "narkoun" atau "narke," yang berarti terbius, kehilangan rasa, kebingungan, atau menyebabkan kelumpuhan pada penggunanya. (Purbanto & Hidayat, 2023). Salah satu alasan seseorang terjerumus dalam penggunaan narkoba adalah pengaruh lingkungan pergaulan serta kesulitan yang dialami remaja dalam menyatakan penolakan terhadap hal-hal tertentu. (Anindyajati & Karima, 2004)

Sebagian besar pengguna narkoba adalah remaja, karena masa remaja merupakan tahap transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Dalam banyak kasus, anak laki-laki lebih berisiko terlibat, terutama pada usia 14-16 tahun, ketika mereka mulai merokok. Kebiasaan merokok ini sering menjadi langkah awal yang membuka jalan bagi mereka untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan

narkoba. (Maharti, 2019)

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kalangan generasi muda semakin meningkat. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, karena generasi muda yang sebenarnya diharapkan menjadi generasi penerus yang menjadikan bangsa semakin tangguh justru semakin melemah akibat pengaruh zat-zat adiktif berbahaya yang merusak fungsi tubuh. Kondisi ini menghambat kemampuan mereka untuk berpikir jernih, sehingga impian menciptakan generasi yang tangguh dan cerdas semakin jauh dari kenyataan. Parahnya saat ini, remaja menjadi sasaran utama dalam penyebaran narkoba, yang termasuk salah satu bentuk kenakalan remaja. Dengan demikian sangat penting dilakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sosialisasi di SMAN 2 Gerung,

Metode

Kegiatan sosialisasi dilakukan di SMA Negeri 2 Gerung, kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini dan bahaya narkoba dilaksanakan di aula SMAN 2 Gerung. Kegiatan ini dipandu oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Biologi, dengan sasaran utama siswa-siswi SMAN 2 Gerung. Jumlah peserta yang hadir adalah 450 siswa.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Metode penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang faktor-faktor penyebab serta dampak pernikahan dini dan penggunaan narkoba bagi siswa di SMA Negeri 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Metode Focus Group Discussion (FGD) diterapkan untuk mencari solusi atau strategi pencegahan pernikahan dini dan penggunaan narkoba di kalangan siswa SMA Negeri 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a) terbentuknya pemahaman siswa tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan

penggunaan narkoba di kalangan remaja. b) terbentuknya pemahaman siswa mengenai dampak atau bahaya pernikahan dini dan narkoba di kalangan remaja, dan c) tersusunnya solusi atau langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan penggunaan narkoba di kalangan remaja.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini dan bahaya narkoba dilakukan di SMA 2 Gerung berjalan lancar, interaktif dan menyenangkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah pola pikir siswa agar tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk menikah di usia muda dan tidak mudah tergoda dengan penggunaan narkoba.

Sosialisasi pernikahan dini dan penggunaan narkoba di SMAN 2 Gerung memberikan berbagai dampak positif. Para siswa mulai menyadari bahaya dan risiko yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologi, ekonomi maupun sosial (Afriani & Mufdlilah, 2016). Mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan sebelum menikah. Selain itu, sosialisasi ini membantu siswa memahami batasan usia pernikahan yang diatur oleh hukum serta konsekuensi yang dapat terjadi jika aturan tersebut dilanggar.

Kegiatan ini juga memunculkan diskusi aktif antara siswa, guru, dan narasumber, yang memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pandangan dan bertanya mengenai isu pernikahan dini. Dengan adanya sosialisasi ini, pihak sekolah menunjukkan komitmennya untuk mendukung siswa dalam membuat keputusan yang bijak terkait masa depan mereka.

Sosialisasi bahaya narkoba di SMA Negeri 2 Gerung memberikan dampak yang cukup besar bagi para siswa. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, banyak dari mereka yang mulai menyadari betapa merugikannya penggunaan narkoba, baik dari segi kesehatan fisik dan mental, maupun dampaknya terhadap masa depan mereka. Siswa-siswi yang awalnya kurang memahami bahaya narkoba kini mulai menyadari bahwa penggunaan narkoba bisa merusak otak, menyebabkan ketergantungan, dan mengganggu perkembangan

pribadi mereka (Handayani & Sholihah, 2023). Selain itu, sosialisasi ini juga membuka mata siswa mengenai bagaimana narkoba dapat menghancurkan hubungan sosial dan keluarga, dan dapat berujung pada masalah hukum yang serius (Kumalasari et al., 2023).

Para siswa juga diajak untuk mengenali tanda-tanda peringatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka, serta diajarkan bagaimana cara menghindari godaan dan tekanan dari teman sebaya yang mungkin mencoba memperkenalkan narkoba. Mereka diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih pergaulan yang positif dan sehat. Narasumber yang terlibat dalam sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi teori, tetapi juga berbagi pengalaman nyata yang membuat para siswa lebih mudah untuk mencerna pesan yang disampaikan.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut dikemukakan tentang hal-hal terkait penggunaan narkoba, bahwa setiap individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang memiliki alasan masing-masing yang membuat mereka terperangkap dalam lingkaran narkoba dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor Internal (dari dalam diri), terdiri dari:

a. Kepribadian

Seseorang dengan kepribadian yang labil, kurang baik, dan mudah terpengaruh oleh orang lain lebih rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Keluarga

Hubungan keluarga yang tidak harmonis, seperti kondisi *broken home*, dapat membuat seseorang merasa putus asa dan frustasi, sehingga lebih mudah mencari pelarian melalui narkoba.

c. Ekonomi

Kesulitan mendapatkan pekerjaan bisa mendorong seseorang menjadi pengedar narkoba. Di sisi lain, individu dengan kondisi ekonomi cukup tetapi kurang perhatian dari keluarga atau terjebak dalam lingkungan yang salah juga berisiko menjadi pengguna narkoba.

Faktor Eksternal (dari luar diri) terdiri dari:

a. Pergaulan

Tekanan dari teman sebaya sering menjadi penyebab awal penyalahgunaan narkoba, terutama bagi remaja dengan mental dan kepribadian yang

lemah, yang mudah ikut-ikutan.

b. Sosial/Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang terorganisir dengan baik dan peduli dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, masyarakat yang apatis dan tidak peduli terhadap kondisi sekitarnya meningkatkan risiko penyebaran narkoba, terutama di kalangan remaja. (Garofoli, 2020)

Sosialisasi ini juga menciptakan ruang bagi para siswa untuk berdiskusi lebih terbuka mengenai isu narkoba, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mencari solusi bersama jika mereka atau teman-teman mereka terjebak dalam masalah narkoba. Banyak siswa yang mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang pengaruh narkoba di lingkungan mereka, dan mereka merasa lebih diberdayakan untuk melawan pengaruh buruk tersebut.

Pihak sekolah juga menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan dukungan melalui program-program lanjutan seperti konseling, penguatan pendidikan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler yang berfokus pada pembentukan mental dan perilaku positif. Selain itu, mereka juga memperkenalkan program pendampingan bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut agar terhindar dari narkoba. Secara keseluruhan, hasil dari sosialisasi ini sangat positif, yang ditandai dengan banyaknya siswa yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih berkomitmen untuk menjaga diri mereka serta teman-temannya dari bahaya narkoba.





Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi tentang pernikahan dini dan bahaya narkoba.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini dan bahaya narkoba melalui kelas inspirasi di SMAN 2 Gerung dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran siswa mengenai resiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini dan penggunaan narkoba. Pernikahan di usia anak akan mengakhiri masa remaja yang seharusnya menjadi periode penting untuk perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Masa remaja adalah waktu yang krusial bagi anak untuk mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Siswa yang tumbuh menjadi pribadi yang dewasa akan menjadi generasi penerus bangsa yang handal

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam kegiatan ini, kepala sekolah dan guru SMAN 2 Gerung sehingga menghasilkan dampak yang positif bagi siswa.

Daftar Pustaka

Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. Rakernas Aipkema, 235–243.

Anindyajati, M., & Karima, C. M. (2004). Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (Penelitian Pada Remaja Penyalahguna Narkoba di Tempat Tempat Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba). *Jurnal Psikologi*, 2(1), 49–73.

BKKBN. 2010. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*. Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Jakarta: BKKBN.

Garofoli, M. (2020). Adolescent Substance Abuse. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, 47(2), 383–394. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.013>

Handayani, A. R., & Sholihah, N. A. (2023). Edukasi Bahaya Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bagi Remaja SMA Muhammadiyah Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*, 3(2).

Hasibuan, K., Laili, U. N., Akmalia, R., Rahmawati, S., & Fitriani, F. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Literasi Perencanaan Keuangan untuk Masa Depan. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 662–666.

Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).

Hayati, F. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>

Ibnususilo, E., Suparto, S., Akbar, A., Susanti, H., & Taufiqurrahman, F. (2025). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda di Kota Pekanbaru. ARSY: *Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, 6(2), 404–412.

Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*, 7(1)

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.

Kumalasari, N. M. D., Humaizi, H., & Irmayanti, T. (2023). Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif pada Remaja di Balai Rehabilitasi Parmadi Putra'Insyaf' Sumatera Utara 2023. *Perspektif*, 12(3), 934–941.

Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., Satino, S., & Wadillah, L. (2021). Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak Bagi

- Remaja Dan Karang Taruna Kelurahan Limo Kota Depok. *Prosiding Senapenmas*, 137.
- <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.14981>
- Maharti, I. V. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 2356–3346. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan: jurnal kebidanan dan keperawatan*, 7(2), 30-42.
- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 40-48.
- Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(69), <https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>